



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 65 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Teknis Pelaksana Teknis pada Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PADA DINAS KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI GORONTALO**

9

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Provinsi Gorontalo
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Dinas adalah Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Gorontalo.
8. Kepala UPTD adalah kepala unit pelaksana teknis pada Dinas Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.
9. Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap selanjutnya disingkat SAMSAT

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Gorontalo;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTD Wilayah I;
 - b. UPTD Wilayah II; dan,
 - c. UPTD Wilayah III.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam hal pemungutan pajak daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan pendataan wajib pajak;
- b. melaksanakan penghitungan pajak;
- c. melaksanakan penetapan pajak;
- d. melaksanakan penagihan pajak;
- e. melaksanakan penyeteroran pajak;
- f. melaksanakan penerbitan surat keterangan yang berkaitan dengan perpajakan;
- g. memproses keberatan wajib pajak;
- h. membuat evaluasi terhadap penerimaan pajak daerah;
- i. menyusun laporan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

UPTD Wilayah I

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. 2 (dua) Seksi Pelayanan Samsat;
- (2) Seksi pelayanan Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi pelayanan Samsat Kota Gorontalo; dan,
 - b. Seksi Pelayanan Samsat Kabupaten Bone Bolango.
- (3) Struktur Organisasi UPTD Wilayah I sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

UPTD Wilayah II

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPTD Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan,
 - c. 2 (dua) Seksi Pelayanan Samsat;

- (2) Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi pelayanan Samsat Kabupaten Gorontalo; dan,
 - b. Seksi Pelayanan Samsat Kabupaten Gorontalo Utara;
- (3) Struktur Organisasi UPTD Wilayah II sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
UPTD Wilayah III

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPTD Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. 3 (tiga) Seksi Pelayanan Samsat.
- (2) Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi pelayanan Samsat Kabupaten Boalemo;
 - b. Seksi Pelayanan Samsat Kabupaten Pohuwato;
 - c. Seksi Pelayanan Samsat di Kecamatan Popayato
- (3) Struktur Organisasi UPTD Wilayah III sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB V
Tata Kerja

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan koordinasi, sinkronisasi, dengan prinsip efektifitas dan efisien dalam menyelenggaraan pengelolaan UPTD.

BAB VI
Tugas dan fungsi
Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 10

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan pendataan, penetapan, penagihan, penyetoran, penerbitan surat keterangan pajak daerah dan pelaporan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan pengawasan atas pemungutan pajak daerah;
- b. memproses keberatan wajib pajak;

- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pemungutan pajak;
- d. membuat laporan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, sub. bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan UPTD;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. melaksanakan pelaporan harian, bulanan dan tahunan pajak daerah.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Samsat

Pasal 14

Seksi pelayanan Samsat mempunyai tugas melaksanakan pendataan, penetapan dan pemungutan pajak daerah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, seksi pelayanan Samsat menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pelayanan Samsat;
- b. pemberian informasi kepada masyarakat tentang pemungutan pajak daerah;
- c. menetapkan dan mengoreksi besarnya pajak daerah;
- d. menerbitkan bukti pemungutan pajak daerah;
- e. menatausahaan realisasi penerimaan pajak daerah;
- f. menyusun dan melaporkan penggunaan SKPD dan SPPKB;
- g. menyusun dan melaporkan realisasi penerimaan pajak.

BAB VII

ESELONING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi pelayanan Samsat adalah jabatan eselon IVa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.

- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pemungutan pajak;
- d. membuat laporan.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, sub. bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan UPTD;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. melaksanakan pelaporan harian, bulanan dan tahunan pajak daerah.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Samsat

Pasal 14

Seksi pelayanan Samsat mempunyai tugas melaksanakan pendataan, penetapan dan pemungutan pajak daerah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, seksi pelayanan Samsat menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pelayanan Samsat;
- b. pemberian informasi kepada masyarakat tentang pemungutan pajak daerah;
- c. menetapkan dan mengoreksi besarnya pajak daerah;
- d. menerbitkan bukti pemungutan pajak daerah;
- e. menatausahaan realisasi penerimaan pajak daerah;
- f. menyusun dan melaporkan penggunaan SKPD dan SPPKB;
- g. menyusun dan melaporkan realisasi penerimaan pajak.

BAB VII

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi pelayanan Samsat adalah jabatan eselon IVa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2013
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



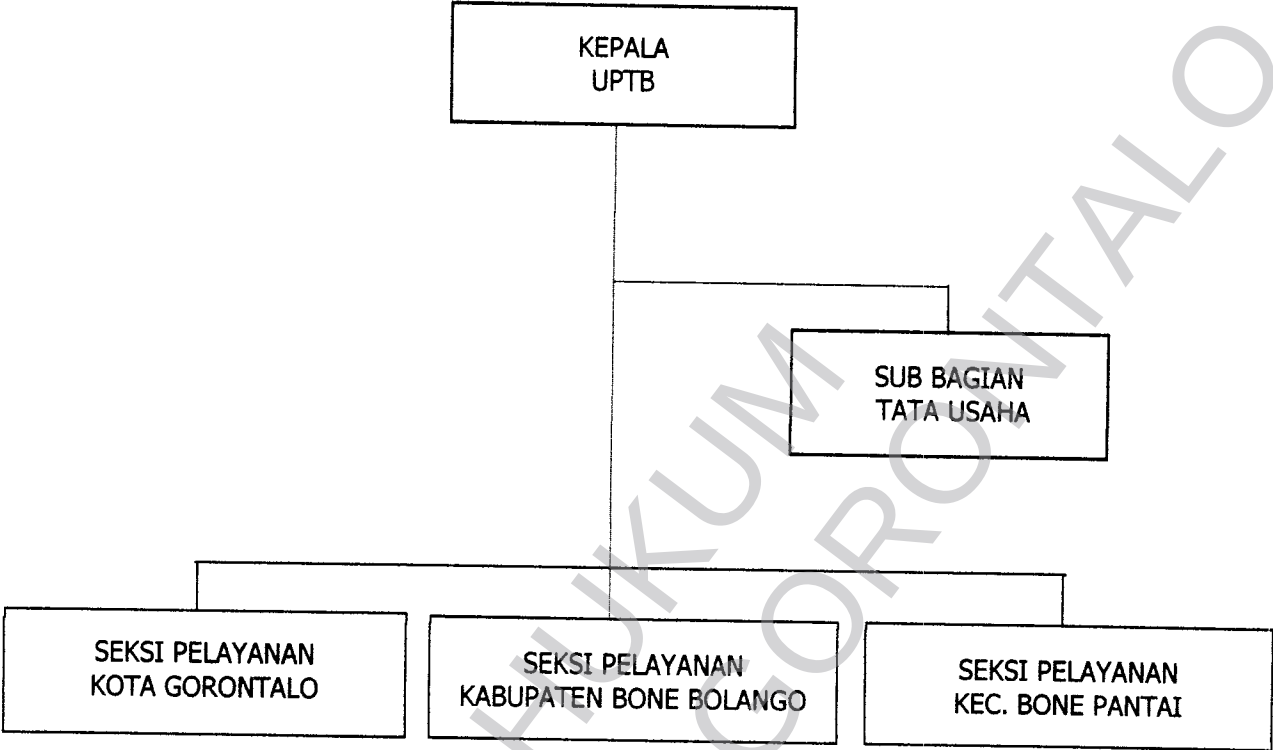
Mohamad Trisal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 65 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 Desember 2013
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEUANGAN DAN
ASSET DAERAH PROVINSI GORONTALO

UPTB WILAYAH I



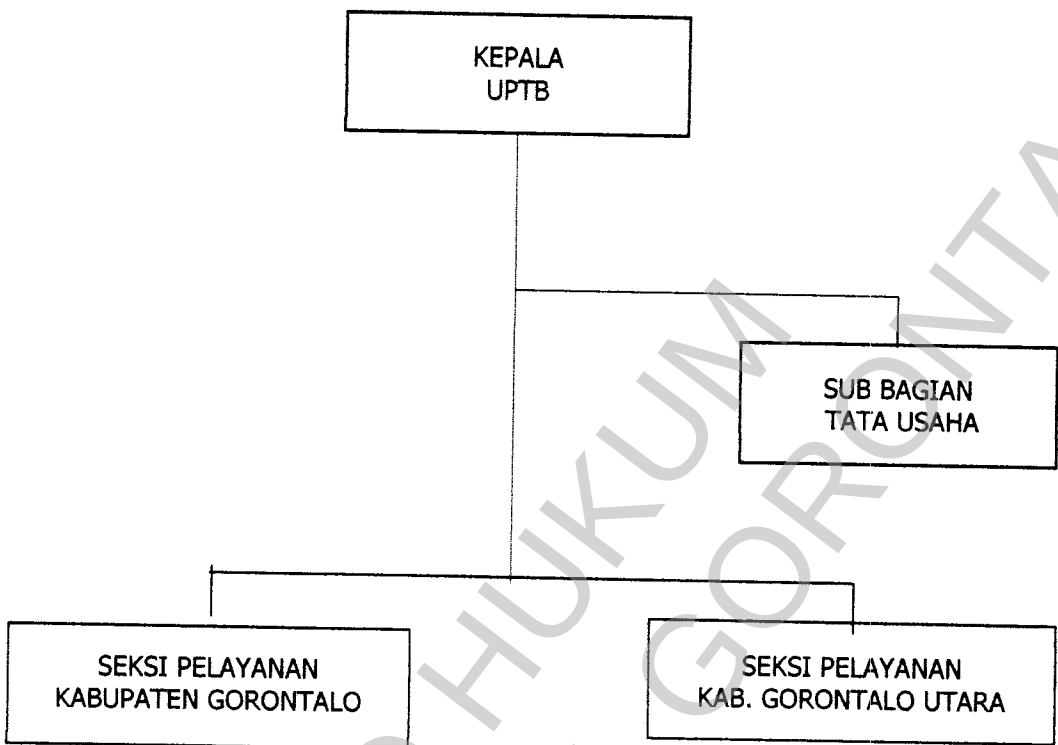
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 65 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 Desember 2013
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEUANGAN DAN
ASSET DAERAH PROVINSI GORONTALO

UPTB WILAYAH II



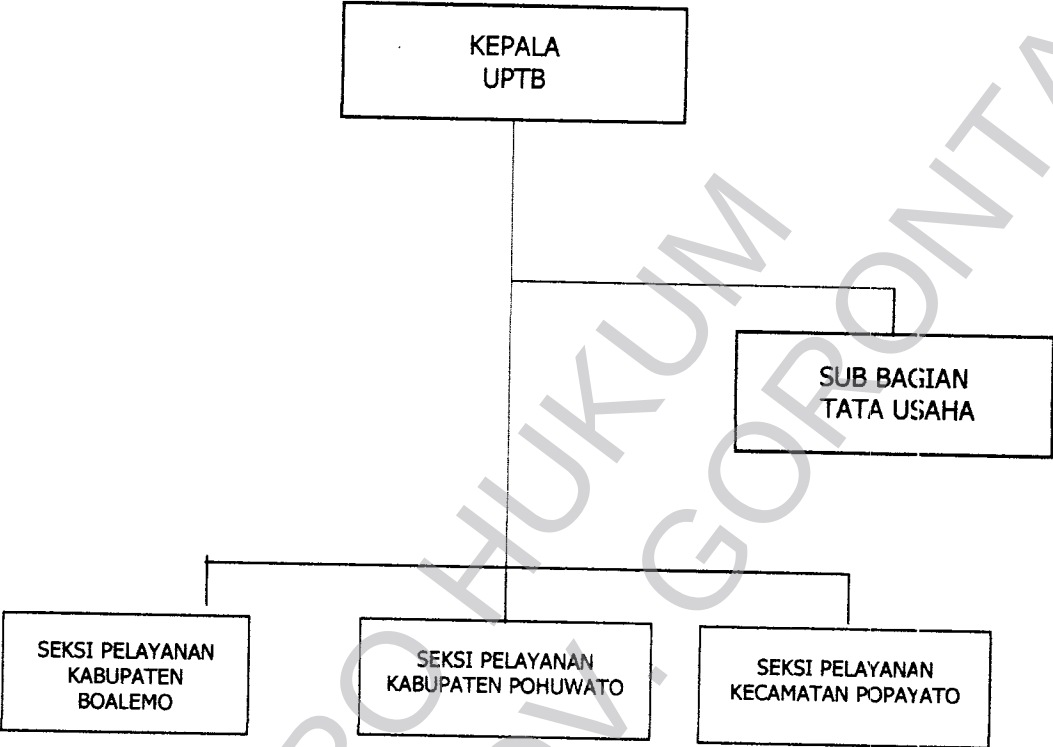
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 55 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 Desember 2013
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEUANGAN DAN
ASSET DAERAH PROVINSI GORONTALO

UPTB WILAYAH III



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE